



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. R. Soeprapto, Sanggu Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 73751  
Website : <http://disdikbud.baritoselatankab.go.id> email : [disdikbud\\_barsel@yahoo.co.id](mailto:disdikbud_barsel@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 420 / 705 /DISDIK-II.2/XI/2023**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**TAMAN KANAK-KANAK KARTINI RANTAU KUJANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN**

- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Kartini Rantau Kujang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai program kerjanya dan ketentuan – ketentuan yang berlaku, namun Izin Operasional lembaga PAUD yang bersangkutan sudah berakhir;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, TK sebagaimana yang dimaksud pada poin a diatas dianggap layak untuk melanjutkan kegiatannya dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor : 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang – Undang Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
3. Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Memperpanjang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Satuan Pendidikan : TK KARTINI RANTAU KUJANG.
  - Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK (TK).
  - No/Tgl Ijin Lama : 420/2803/DISDIK-II.2/XI/2021. Tgl. 26-11 -2021.
  - Alamat : Jl. Pelajar RT.11 RW.06 Kelurahan Rantau Kujang  
Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Prov.  
Kalimantan Tengah.
- KEDUA : Lembaga PAUD sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU wajib :
- Tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
  - Dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
  - Membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai perkembangan lembaga yang dibinanya setiap bulan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.
  - Memenuhi persyaratan – persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan.
- KETIGA : Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KEDUA tidak dipenuhi maka Izin Operasional ini ditinjau kembali dan atau dicabut.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada TK Kartini Rantau Kujang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal **28 November 2023 s/d 27 November 2025**, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok.

Pada Tanggal : 20 November 2023.



NIP. 19740601199931022

**Tembusan** disampaikan kepada yth :

- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;  
Up. Dirjend PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- Bupati Barito Selatan di Buntok;
- Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
- Camat Jenamas;
- Koordinator Bidang Pendidikan Wilayah Kec. Jenamas di Jenamas;
- Lurah Rantau Kujang.